

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut pasal 1 Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa :

“ Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya. Selain itu, Juga menurut pasal 33 Undang undang Perkawinan bahwa :

“Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Bahkan suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Undang-undang Perkawinan).

Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan berumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin maka Undang-undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri terhindar dari perselisihan atau tindakan tindakan fisik yang cenderung menyakiti yang membahayakan jiwa seseorang. Namun kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.<sup>1</sup>

Ketidak perdulian masyarakat dan Negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya edilogi gender dan budaya

---

<sup>1</sup> Rika saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung : Citra Aditya, 2006, hlm.2.

patriarki. Gender adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang di hubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan<sup>2</sup>. Akibat budaya patriarki dan edilogi gender tersebut berpengaruh terhadap ketentuan didalam Undang undang Perkawinan yang membedakan peran laki - laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang undang perkawinan) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Kondisi ini menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh Negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan dan seharusnya menjadi tanggung jawab Negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga.

Selain itu, juga ada kecenderungan dari masyarakat untuk selalu menyalahkan korbannya. Hal ini dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis. Bahkan walaupun kejadian dilaporkan, usaha untuk melindungi korban dan menghukum para pelaku kekerasan sering mengalami kegagalan. Kondisi tersebut terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan tidak pernah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Padahal kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya juga merupakan kejahatan terhadap individual masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, tetapi sulit ditangani karena dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga. Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan dalam rumah tangga timbul diantara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena terikat didalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran didalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana).

Masalah kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan seperti yang diatur didalam pasal 38 Undang undang perkawinan dan pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Melalui instrument hukum perdata, dalam hal ini Undang - undang perkawinan, maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dikenai hukuman karena penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dari pihak yang merasa



dirugikan. Sepanjang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak merasa dirugikan dengan adanya kekerasan tersebut maka tidak akan muncul gugatan ke pengadilan. Berbeda apabila menggunakan hukum publik yang memiliki sifat apabila terjadi pelanggaran hukum, penegakan hukumnya dilakukan oleh penguasa karena tujuan hukum publik adalah menjaga kepentingan umum.

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah pasal 89 dan pasal 90, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam KUHP hanya ditujukan pada kekerasan fisik saja tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah pasangan suami-istri. Kemudian juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah.

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang-undang Perkawinan dan KUHP maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berarti dibutuhkan aturan hukum yang jelas dan kebijakan publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktek kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu Perundang-

undangan telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Lahirnya Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktek-praktek yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial maupun budaya. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus diperluas sehingga ada kesatuan pemahaman di dalam masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang di harapkan semakin jauh, selain itu perempuan sebagai anggota masyarakat juga harus memiliki kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana. Memupuk kemauan merupakan suatu langkah yang amat berat bagi para

korban kekerasan dalam rumah tangga karena banyak kendala yang di hadapinya.

Betty Endrayanti adalah korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri Robert Firdaus. Betty Endaryanti (istri) mengalami pemukulan oleh suaminya sendiri. Betty sering dipukul oleh suaminya bahkan di usir dari rumahnya sendiri dan mengancam sehingga Betty takut kalau ia pulang ke rumahnya. Suami Betty selalu ringan tangan bahkan tidak segan-segan menendang perut sehingga jatuh, memukul di bagian leher dan dan menginjak punggung Betty. Karena tidak kuat dengan siksaan suaminya Betty melaporkan perbuatan suaminya tersebut ke Kantor polisi. Setelah proses yang panjang akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam amar putusan Nomor : 125/PID.B/2006/PN.JKT.PST. Mengadili Terdakwa Robert Firdaus, terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) bulan.

Dalam hal ini penulis menemukan permasalahan hukum dengan judul : **Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ( Studi kasus atas putusan Nomor : 125/ PID.B / 2006 / PN.JKT.PST )**

## **B. Identifikasai Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **a. Identifikasi Masalah**

Dalam membina rumah tangga tidak satu orangpun yang akan terlepas dari masalah, meskipun perkawinan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata akan tetapi pemerintah harus turut serta berperan dalamnya. Termasuk dalam hal kekerasan dalam rumah tangga karena hal ini menyangkut hak asasi manusia. Betty Endrayanti adalah korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri Robert Firdaus. Betty Endaryanti (istri) mengalami pemukulan oleh suaminya sendiri. Betty sering dipukul oleh suaminya bahkan di usir dari rumahnya sendiri dan mengancam sehingga Betty takut kalau ia pulang ke rumahnya. Suami Betty selalu ringan tangan bahkan tidak segan-segan menendang perut sehingga jatuh, memukul di bagian leher dan dan menginjak punggung Betty. Karena tidak kuat dengan siksaan suaminya Betty melaporkan perbuatan suaminya tersebut ke Kantor polisi.

### **b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang melatar belakangi masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :



1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat sudah memenuhi keadilan hukum terhadap putusan Nomor : 125/PID.B/2006/PN.JKT.PST?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robert Firdaus dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat sudah memenuhi keadilan hukum terhadap putusan Nomor : 125/PID.B/2006/PN.JKT.PST.
2. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robert Firdaus dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis atau praktis.

- a. Dari segi teoritis, dapat mengetahui dan memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) sebagai korban kekerasan dalam rumah dan dapat mengetahui bagaimana

penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah tangga didalam masyarakat.

- b. Dari segi praktis, menambah pengetahuan khususnya bagi pembuat undang-undang dan sekaligus bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat tentang cara-cara yang sederhana yang dapat dilakukan guna melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Didalam suatu penelitian landasan teori merupakan landasan agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Kerangka teoritis merupakan gambaran atau batas-batas tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

##### **a. Kekerasan menurut Undang-undang Perkawinan**

Undang-undang perkawinan mengatur hubungan hukum antar individu dengan individu sehingga termasuk hubungan yang diatur oleh hukum perdata, maka pengertian kekerasan tidak diatur didalamnya. Hal ini berbeda baik dengan KUH pidana maupun Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan hukum publik yang mengatur hubungan

---

<sup>3</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 214.

individu dengan Negara, maka kekerasan diatur didalamnya. Meski demikian ada beberapa ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang tersirat mengatur kekerasan, yaitu pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Selanjutnya, pasal 39 ayat (2) menentukan bahwa “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.” Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan ketentuan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- 1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

- 3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- 5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau suami;
- 6). Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa factor kekerasan dalam rumah tangga dapat 2 (dua kategori). Pertama dikategorikan sebagai kekerasan psikis bagi korban dan kedua dikategorikan sebagai kekerasan fisik.

b. Kekerasan Secara Umum

Kekerasan dalam kamus besar Bahasa Indonesia <sup>4</sup> berarti :

- 1). Perihal yang bersifat, berciri keras;
- 2). Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- 3). Paksaan.

---

<sup>4</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988, hlm 425.



c. Kekerasan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-undang hokum pidana, yaitu “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Perbuatan kekerasan seperti ini dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan didalam KUHP di golongan menjadi dua, yaitu pertama penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP dan kedua penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP. Pengertian penganiayaan berat adalah bila perbuatannya mengakibatkan luka berat, seperti yang diatur dalam pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai berikut : jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya

pikir selama empat minggu, gugurnya/mati kandungan seseorang.

Selain ketentuan tentang Pasal 352 dan 354 KUHP, terdapat beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan penganiayaan, seperti pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan, Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal 356 KUHP tentang penganiayaan terhadap ayah, ibu, suami, istri, atau anaknya. Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak secara implisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar berperkara pidana di pengadilan.

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden megawati telah mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai dengan namanya maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk menjegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## **2. Kerangka Konsepsional**

Kekerasaan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

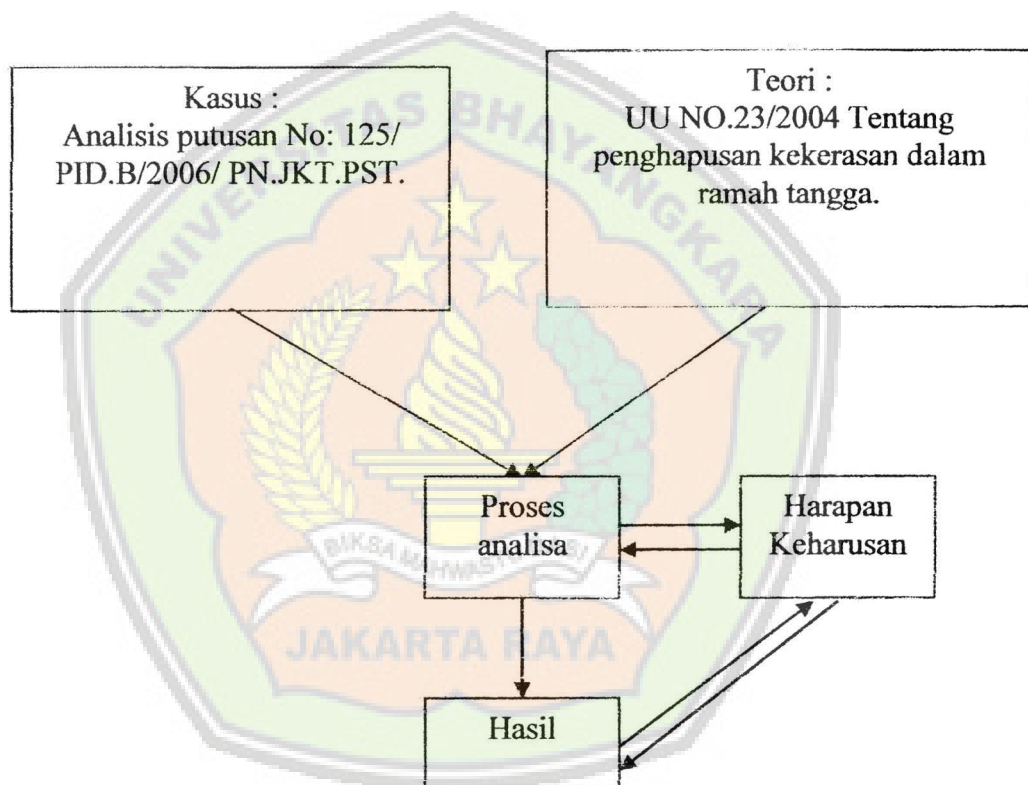
Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau

pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

### 3. Kerangka Pemikiran





## E. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah merupakan metode yang bertujuan untuk “mempelajari satu atau beberapa gejala dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang di timbulkan oleh fakta tersebut”.<sup>5</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul proposal ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

### 2. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian. antara lain : Buku, artikel, makalah, internet.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 2

### 3. Teknik Pengolahan Data

#### a. Cara Pengumpulan data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang merupakan studi atau dokumen yang mempelajari peraturan-peraturan dari berbagai literatur yang menjadi objek penelitian, kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistematis guna memudahkan analisis.

#### b. Pengelolaan Data

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul, kemudian pengelolaan data dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data. data yang terkait dikumpulkan dan yang tidak terkait disisihkan. kemudian dilakukan pengelompokan data sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

### F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan Skripsi ini tersusun secara keseluruhan dalam V (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan dengan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** Tinjauan Kepustakaan, dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang nantinya digunakan dalam penelitian.

**Bab III** Tinjauan yuridis Atas putusan Nomor: 125/PID.B/PN.JKT.PST.dalam kasus Kekerasan dalam Rumah tangga berkenaan dengan kasus posisi, bukti-bukti, putusan hakim dan pertimbangannya.

**Bab IV** Pembahasan dan Analisis hasil penelitian, dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dari penerapan Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

**Bab V** Penutup, pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.